

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam mengintensifkan atau mempergiat kesadaran berwakaf pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara adalah kurang maksimal karena PPAIW belum pernah melakukan upaya penerangan dan penyuluhan berupa sosialisasi tentang wakaf yang mana secara kontekstual PPAIW memiliki peran tersebut sehingga masyarakat banyak yang belum memahami hakikat wakaf baik secara syariah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Faktor –faktor yang menjadi kendala dalam mengintensifkan kesadaran berwakaf yaitu terdapat tiga kendala. Adapun kendala tersebut adalah: 1) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul di bidang perwakafan; 2) masih belum adanya anggaran khusus yang diberikan pemerintah kepada PPAIW untuk melakukan penerangan hukum melalui pembimbingan atau sosialisasi khusus wakaf; dan 3) faktor ketiga ini berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap wakaf.

B. Saran-Saran

Berdasarkan apa yang menjadi harapan penulis, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umum pada masyarakat Kecamatan Tongaua Utara dengan melalui perwakafan. Penulis memiliki beberapa saran yang sekiranya dapat meningkatkan kembali peran PPAIW, yaitu:

1. Diharapkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk lebih memaksimalkan peran yang melekat pada dirinya yaitu lebih memberikan perhatian lebih untuk perwakafan dan lebih giat untuk meningkatkan kesadaran berwakaf dengan menempuh salah satu jalan yaitu melakukan pembimbingan melalui sosialisasi secara merata dan konsisten kepada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. Mengingat kekuatan ekonomi yang sangat berpotensi pada harta wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan atas UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Diharapkan PPAIW sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna memberikan porsi lebih untuk pembimbingan dalam hal sosialisasi wakaf kepada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara. Selama ini walaupun belum adanya anggaran khusus seharusnya PPAIW mengusahakan agar tetap mengusahakan berjalan sosialisasi, lebih baik lagi apabila PPAIW bukan hanya bergantung pada anggaran dari pemerintahan saja. Banyak cara agar sosialisasi ini dapat berjalan tanpa bergantung kepada anggaran lebih atau khusus dari pemerintah, salah satu solusi yaitu dengan menggabungkan

seminar wakaf dengan kegiatan lain. Jadi, tidak berarti jika tidak ada anggaran tidak pula dilakukan sosialisasi. Oleh karena itu, PPAIW jangan hanya mengharapkan anggaran khusus dari pemerintah saja karena yang namanya anggaran itu selalu tidak cukup bila tidak dikondisikan. Dengan demikian, PPAIW supaya mengusahakan program sosialisasi perwakafan dimasukkan dalam kegiatan utama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.

